

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya di Bali secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam rumusan Pasal 18 Huruf B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Rumusan pasal tersebut hingga kini masih mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Masyarakat hukum adat Bali dalam kesehariannya diatur dengan hukum adat yang mayoritasnya menganut Agama Hindu. Bali yang memiliki keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang terkandung di dalamnya, Bali mempunyai persekutuan hukum adat yang biasanya disebut sebagai desa adat.²

¹ Husein Alting, 2010, **Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah**, Yogyakarta, hal.31

² Dharmayudha, I Made Suasthawa, 2001, **Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali**, Pustaka Bali, hlm. 14.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, menyebutkan Bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun secara umum, masyarakat Bali mengenal adanya dua bentuk desa, yakni desa dinas dan desa pakraman (desa adat). Konsep desa adat berawal dari penelitian yang dilakukan L.A. Liefcrinck di Bali Utara di tahun (1866 – 1887) yang menyatakan bahwa desa yang berada di Bali adalah republik kecil yang memiliki hukum atau aturan adat tersendiri.³ Dimana desa – desa adat di Bali bersifat otonom yang mengurus dirinya sendiri. Maka dari penelitian tersebut munculah definisi desa adat yakni desa yang memiliki adat atau peraturan atau hukum tradisi yang menjadi pedoman bagi rakyat. peraturan – peraturan adat di sebut dengan *awig – awig desa pakraman* (desa adat).

Sehubungan dengan adat yang menurut kepercayaan masyarakat Hukum adat di Bali terdapat hubungan antara umatnya dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan lingkungan atau alam yang di kenal dengan *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* memiliki fleksibilitas yang di tuangkan dalam konsep tempat yaitu desa, waktu yaitu *kala* dan situasi yaitu *patra* diterapkan oleh umat manusia dengan menyelarasakan dan menyeimbangkan kehidupan.⁴

³ Parimartha, I Gede, 2013, **Sidang Padang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali**, Denpasar: Udayana University Press, Hlm. 80.

⁴ Gusti Ayu Made Suastika, 2010, **Substansi Budaya dalam Kebijakan Tata Ruang di Bali**, Humaniora, Vol 22 No 3, Hal 316.

Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahanya menetapkan aturan – aturan sendiri berupa hukum adat. Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu diketahui juga Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan – peradilan adat serta perangkat – perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh Lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

Hukum adat di pertahankan saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan sprilitual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Hukum adat sebagai hukum positif yang memiliki ciri yang khas yaitu : hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai – nilainya ada dan berlaku dikehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat hukum adat dimana hukum adat tersebut hidup, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda – beda satu dengan lainnya. Sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, baik secara personal maupun

dengan lingkungan. Hukum adat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Terjadinya sengketa dari hari ke hari semakin bertambah banyak, baik yang sifatnya sederhana maupun yang bersifat kompleks. Sengketa yang sekarang banyak terjadi antar Desa Adat adalah sengketa tanah adat. Tanah yang merupakan salah satu asset Negara yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk kehidupan manusia untuk menjalani kehidupannya. Tanah juga meliputi segala aspek dalam kehidupan dan penghidupannya. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Oleh karena itu tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik diantara sesamanya.

Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakuiinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan "Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan pengaturan – pengaturan yang tercantum dalam Undang – Undang ini dan dengan peraturan perundang lainnya, segala sesuatu dengan menghindahkan unsur – unsur yang berstandar pada hukum agama".

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyebutkan bahwa,

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Mengenai proses penyelesaian sengketa tanah perlu diketahui bahwa undang – undang Desa mengatur mengenai Peraturan Desa Adat, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam Pasal 103 Undang – Undang Desa di jelaskan bahwa,

“Sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.”

Daerah Bali khususnya Kabupaten Gianyar masih banyak terdapat tanah tanah laba pura atau yang lebih dikenal dalam UUPA dengan sebutan tanah ulayat. Keberadaan tanah laba pura di Kabupaten Gianyar sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat karena semua kegiatan upacara keagamaan dilakukan di tanah laba pura tersebut. Seiring dengan perkembangan jaman saat ini dengan perkembangan manusia yang semakin pesat, serta kebutuhan manusia akan tempat tinggal dan ketergantungan akan tanah untuk kelangsungan hidupnya menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Hal seperti ini membuat setiap masyarakat mempertahankan hak milik terhadap tanah, dan warga persekutuan hukum adatpun akan mempertahankan haknya terhadap tanah adat

Beberapa permasalahan tentang sengketa tanah adat, yang khususnya tanah laba pura, yang sering terjadi di Bali, seperti halnya Sengketa tanah laba pura yang terjadi di Desa Adat Negara, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dimana kasus ini berawal dari sengketa laba pura seluar 45,85 are. Pemilik tanah tersebut yang sebenarnya Pura Dalem Agung, namun warga Brahmana sekitar 45 orang yang telah *mepamit* (keluar) dari Pura Dalem Agung mengklaim bahwa tanah tersebut milik warga Brahmana. Lalu dengan adanya tanah tersebut warga Brahmana yang sudah *mepamit* (keluar) tersebut sepakat menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya.

Dengan Adanya Konflik tersebut sebagai akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat desa adat dan pastinya membutuhkan sebuah penyelesaian yang tuntas agar tidak lagi muncul dikemudian hari dan para pihak dapat menerima dengan sepenuhnya tanpa embel – embel ketidakpuasaan. Maka dari uraian latar belakang diatas maka, saya selaku penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Penyelesaian Konflik Tanah Adat Di Desa Adat Negara, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (Studi Kasus Di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar).**"

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang pemilihan judul diatas maka timbul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat terkait sengketa tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam menyelesaikan sengketa adat khusus tentang tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama, penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat terkait sengketa tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan kedua, kendala yang di hadapi dalam menyelesaikan sengketa adat khusus tentang tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penyusunan skripsi ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 2 Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 3 Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan ini, sesuai dengan judul dari permasalahan yang diajukan adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat terkait tentang sengketa tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam menyelesaikan sengketa adat khusus tentang tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁵ Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.⁷ Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar terkait dengan

⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126-127.

⁶ Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, hlm. 43.

⁷ Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

menyelesaikan sengketa adat khusus tentang tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *judicial case study*, pendekatan ini ialah pendekatan studi kasus hukum, dalam penelitian ini yaitu kasus sengketa tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tindakan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yaitu terkait dengan sengketa adat khusus tentang tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

1.5.3 Sumber Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

Data Hukum Primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian di lapangan dengan teknik wawancara. Data primer yang sebagai data pokok di dalam penelitian, yang di lakukan dengan cara wawancara dengan informan di Desa Adat Negara, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari yang bersumber dari Peraturan Perundang – undangan, Buku, Jurnal, Makalah dan Konsep Hukum yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan – bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini:
 - a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c. Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
 - f. *Awig – awig* yang berkaitan dengan penyelesaian konflik adat di Desa Adat Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini di dapat dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensklopedia dll.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* yang ketiganya dapat digunakan masing-masing atau bersamaan⁹. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Teknik Wawancara yaitu dengan mempergunakan teknik wawancara atau interview yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar terkait dengan menyelesaikan sengketa adat khusus tentang tanah laba pura di Desa Adat Negara, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Dengan teknik yang demikian itu akan dimungkinkan untuk memperoleh data-data yang valid, yang dapat diuji dan diakui kebenarannya. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰

1.5.5 Teknik Analisa Data

Apabila keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui data hukum sekunder maka pertama akan disusun dalam suatu sistem yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang telah tersusun dalam suatu sistem itu dijelaskan dan dievaluasi dalam kerangka permasalahan yang hendak dicapai/diselesaikan dengan menggunakan analisis secara kualitatif¹¹. Analisis secara kualitatif yang tanpa menggunakan bahan tabel/angka akan tetapi merupakan suatu pemaparan dari suatu permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam deskriptif analisis yaitu dengan menyajikan secara lengkap mengenai gambaran-gambaran tentang aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan permasalahannya yang selanjutnya dianalisa kebenarannya, sehingga pada

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ F. Sugeng Istanto, 2007, **Penelitian Hukum**, Ganda, Yogyakarta, hlm. 59.

akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang sistematis dan relevan dan tidak menimbulkan kontradiksi bahan hukum¹².

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:¹³

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori yaitu, Teori Konflik, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori *Living Law*. Kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Adat, Hukum Adat, Pengertian Konflik, Tanah Adat dan Penyelesaian Konflik Adat.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 93.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, Mahasaraswati, Denpasar. hlm. 48.

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT TENTANG SENGKETA TANAH LABA PURA

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama, dibahas mengenai Kedudukan Tanah Laba Pura Dan Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Terkait Tentang Kedudukan Tanah Laba Pura, Konflik Tanah Adat Di Desa Adat Negara, Dan Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Terkait Tanah Laba Pura Di Desa Adat Negara, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

BAB IV KENDALA YANG DI HADAPAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KHUSUS TENTANG TANAH LABA PURA DI DESA ADAT NEGARA

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Laba Pura Di Desa Adat Negara Dan Upaya Mengatasi Kendala – Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Laba Pura Di Desa Adat Negara, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan

saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

